

Analisis Lingkungan Strategis Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Ambalat

Rejang Musi Agastya A. S. W.¹ Dessy Natalia² Pujo Widodo³ Rudy Laksmono⁴

Program Studi Ketahanan Energi, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan
Republik Indonesia, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: agastyawardani@gmail.com¹ dessynatalias00@gmail.com² pujowidodo78@gmail.com³
rudy.laksmono@idu.ac.id⁴

Abstrak

Blok Ambalat memiliki luas 15.235 km² dan terletak di Kalimantan Utara, tepat di perbatasan Indonesia-Malaysia. Sengketa Ambalat semakin menjadi rumit ketika blok ini diidentifikasi kaya akan potensi sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi. Saat ini area Ambalat terdapat blok East Ambalat yang dioperasikan oleh Pertamina Hulu Energi (PHE) East Ambalat. Namun, batas blok East Ambalat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia tersebut mengalami tumpang tindih dengan batas blok Shell milik Malaysia. Permasalahan tersebut membawa isu pertahanan menjadi sektor yang perlu ditegakkan untuk kedua negara saling mempertahankan haknya. Hingga saat ini, persoalan Ambalat masih belum menghasilkan penyelesaian akhir antara sengketa dua negara. Penyelesaian sengketa yang cukup lama ini memberikan dampak tersendiri bagi negara Indonesia, mulai dari otoritas secara politik, ekonomi, dan sosial budaya. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mencoba mendeskripsikan masalah menggunakan studi literatur.

Kata Kunci: Perbatasan, Ambalat

Abstract

The Ambalat block has an area of 15,235 km² and is located in North Kalimantan, right on the Indonesia-Malaysia border. The Ambalat dispute became even more complicated when the block was identified as rich in potential natural resources in the form of oil and gas. Currently, the Ambalat area has the East Ambalat block operated by Pertamina Hulu Energi (PHE) East Ambalat. However, the East Ambalat block boundary set by the Indonesian Government overlapped with Malaysia's Shell block boundary. This problem brings the issue of defense into a sector that needs to be enforced for both countries to defend each other's rights. Until now, the Ambalat issue has not yet produced a final settlement between the two countries' dispute. The long-standing dispute has its own impact on the Indonesian state, starting from the authority politically, economically, and socio-culturally. This article uses qualitative research methods that try to describe the problem using literature studies.

Keywords: Border, Ambalat



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah Negara Kepulauan atau *Archipelago States*. Hal ini diperkuat dengan adanya dasar hukum *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982 Pasal 46 tentang istilah Negara Kepulauan, yang berarti, suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Pulau-pulau tersebut dihubungkan oleh laut dan selat yang membentuk sebuah Negara Kepulauan dengan panjang 5.110 Km dan lebar 1.888 Km. Adapun luas perairan sekitar 5.877.879 km², luas laut tertorial sekitar 297.570 km², perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 695.422 Km², seta panjang pantai 79.610 km, yang dua pertiganya adalah laut dan luas daratannya sebesar 2.001.044 Km². Dalam hal ini, laut menjadi daerah perairan yang paling

banyak digunakan oleh berbagai pihak untuk melangsungkan serangkaian aktivitas, baik itu untuk kepentingan individu, kelompok atau pemerintahan.

Sementara itu, menurut UNCLOS tahun 1982 yang selanjutnya diratifikasi oleh pemerintah menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 1985, Indonesia memiliki sekitar 17.506 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Dari pulau-pulau tersebut, terdapat beberapa pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Lebih lanjut, berdasarkan survei *Base Point* DISHIDROS TNI AL, saat ini terdapat 183 titik dasar yang berada di 92 pulau terluar, dan sisanya berada di tanjung terluar dan wilayah pantai. Salah satunya adalah Blok Ambalat yang menjadi sumber sengketa antara perbatasan wilayah Indonesia dan Malaysia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor: KEP/1255/M/XII/2015 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016, salah satu upaya pembangunan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) Indonesia adalah dengan membangun sarana dan prasarana termasuk upaya monitoring dan penginderaan jarak jauh (pesawat terbang tanpa awak/drone) berbasis satelit, meningkatkan peran TNI melalui TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), mendorong penguatan fungsi dan kewenangan penguatan fungsi dan kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Tim Koordinasi Pengelolaan PPKT, serta mendorong kementerian dan lembaga terkait dalam dalam peningkatan perundingan-perundingan perbatasan dan diplomasi mengenai batas wilayah negara.

Selalu diantara kedua Negara ini tersandung perselisihan seperti beberapa kasus TKI, lepasnya kedua pulau terluar Sipadan-Ligitan, pencekalan lagu Indonesia di Malaysia, pengklaiman kebudayaan Reog, Batik, lagu Rasa Sayange dan sederet masalah akan di masa lalu yang mempertajam perselisihan yang amsih berlamngsung yaitu tumpang tindih batas wilayah Negara di laut Ambalat (Sulaeman, 2018)

Dalam hal ini, pertahanan negara dibutuhkan dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI di bagian terluar Indonesia, khususnya blok Ambalat yang memiliki luas 15.235 km² dan terletak di Kalimantan Utara, tepat di perbatasan Indonesia-Malaysia. Sengketa Ambalat semakin menjadi rumit ketika blok ini diidentifikasi kaya akan potensi sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi. Saat ini area Ambalat terdapat blok East Ambalat yang dioperasikan oleh Pertamina Hulu Energi (PHE) East Ambalat. Namun, batas blok East Ambalat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia tersebut mengalami tumpang tindih dengan batas blok Shell milik Malaysia.

Namun, meskipun bagian timur Ambalat telah dimiliki oleh PHE East Ambalat sejak tahun 2016, tetapi kondisi politik yang ada menyebabkan PHE East Ambalat tidak bisa melakukan kegiatan eksplorasi apapun di area tersebut. Di sisi lain, Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, melalui Bidang Sumber Daya Migas, telah memiliki data-data studi G&G (geologi dan geofisika) di sekitar area East Ambalat, tepatnya di wilayah Cekungan Tarakan dan sekitarnya. Secara lebih jelas, tim survei PSG berhasil mengidentifikasi beberapa potensi sistem petroleum di area tersebut, baik yang berumur Kenozoikum maupun yang berumur Mesozoikum.

Dengan demikian, permasalahan sengketa Blok Ambalat tidak hanya berdampak pada gangguan keamanan nasional yang dilatarbelakangi kondisi geografis saja, tetapi juga permasalahan sosial budaya, ekonomi, politik, dan keamanan di sekitar area Ambalat.

Kerangka Berpikir

Lingkungan strategis merupakan wilayah di sekitar satu negara yang akan menciptakan peluang dan ancaman dari negara-negara disekitarnya, dengan tujuan memenuhi kepentingan nasional negaranya. Lingkungan strategis juga dipengaruhi oleh pertahanan nasional dan

kondisi eksternal negara. Lingkungan strategis sendiri dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu *immediate security* (perbatasan negara), *close security* (regional) dan *wide security* (global). Dalam kajian lingkungan strategis satu negara, kita juga harus memperhatikan lingkungan keamanan, baik itu dalam aspek militer, politik, ekonomi maupun sosial. Karena keamanan keempat aspek tersebut akan menunjang postur pertahanan lingkungan strategis satu negara. Dalam hal ini, keamanan militer, politik, ekonomi dan sosial di area Blok Ambalat menjadi variabel penting dalam menjaga lingkungan strategis Indonesia.

Sementara itu, sistem pertahanan negara dibutuhkan untuk menjaga dan melindungi lingkungan strategis bangsa serta Negara Indonesia. Sistem pertahanan negara (Swastanto, 2020) sendiri merupakan sistem pertahanan yang bersifat semesta. Di mana dalam penerapannya, sistem ini melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Kepentingan Nasional dari perfektif realisme menjelaskan bahwa negara itu anakis dan dunia seharusnya diliat apa adanya. Dengan konsep tidak ada negara lain diatas negaranya, rasa curiga terhadap negara lain muncul dan rasa khawatir terus hadir karena pada dasarnya kepercayaan atas konsep "*Selfhelp*" yaitu tidak ada yang mampu membantu negaranya sendiri selain negaranya (Beitz, 1999). Dengan demikian, negara merupakan pemegang kendali dan kepentingan nasional dilandaskan dari kekuasaan mereka miliki sendiri. Menurut Hans J. Morgenthau, dalam Hubungan Internasional, Negara berprilaku untuk menjaga "*power*" yang dimiliki negara agar tetap dapat menjamin kedaulatannya di antara negara lain dan, sebagai konsekuensinya, menjaga konstelasi kekuatan politik di tingkat internasional tetap seimbang (Morgenthau, 2004).

Wilayah merupakan kekuatan dari suatu negara sehingga mengusahakan kedaulatan atas suatu wilayah sesuai dengan hukum adalah kepentingan nasional. Segala bentuk sumber daya yang terkandung dalam lingkungan kedaulatannya merupakan hak penuh negara dalam eksplorasi dan ekspolitasinya dimana hal tersebut memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Sengketa wilayah menjadi area tempur antar negara yang dapat menyebabkan ancaman skala kecil maupun serangan senjata. Dalam proses tersebut, dibutuhkannya aksi strategis di segala bidang mulai dari kebijakan pemerintah pusat sampai personil pertahanan secara terpadu. Perebutan dalam pencapaian kepentingan nasional antar negara menjadi bukti dari kekuatan masing-masing negara.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif yaitu menggambarkan atau deskriptif atas permasalahan yang terjadi dan menghasilkan kesimpulan. Penelitian ini dianalisis secara Induktif dari gambaran Laut Ambalat yang memengaruhi pertahanan nasional mulai dari sisi politik sampai sisi sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur yang berasal dari jurnal serta berita yang berkaitan dengan lingkungan strategis, kondisi Laut Ambalat, pertahanan, dan sosial budaya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hingga saat ini, persoalan Ambalat masih belum menghasilkan penyelesaian akhir antara sengketa dua negara, yakni Indonesia dan Malaysia. Padahal pada tahun 2016 lalu, kedua pemimpin negara (Presiden Indonesia Jokowi Dodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib

Razak) secara bersama-sama sepakat untuk melipatgandakan upaya mereka dalam menyelesaikan persoalan sengketa batas maritim rumit mereka di Laut Sulawesi tersebut. Selama pertemuan, kedua pemimpin negara sepakat untuk menunjuk utusan khusus guna mengeksplorasi negosiasi atas perselisihan tersebut. Meskipun kedua pihak mengungkapkan terdapat sedikit kemajuan, akan tetapi hal tersebut masih masih terlalu jauh dari solusi yang komprehensif. Bagaimanapun, pembicaraan antara kedua belah pihak sudah dimulai pada tahun 2005, dan hingga tahun 2016 telah menghasilkan setidaknya 30 pertemuan tim teknis.

Sementara itu, menurut Hukum Laut Internasional, Indonesia dan Malaysia telah meratifikasi UNCLOS tahun 1982. Maka idealnya, sengketa harus diselesaikan berdasarkan pada UNCLOS 1982 dan bukan pada ketentuan yang berlaku sepihak. Menurut UNCLOS, Pulau Borneo berhak atas laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen. Di mana dalam penerapannya, sebelah timur Borneo bisa ditentukan batas terluar laut teritorial yang berjarak 12 mil dari garis pangkal, kemudian garis berjarak 200 mil yang merupakan batas ZEE, dan demikian seterusnya untuk landas kontinen. Zona-zona tersebut merupakan hak dari daratan Borneo, yang berarti secara sederhana bisa dikatakan bahwa bagian selatan adalah hak Indonesia dan di bagian utara adalah hak Malaysia.

Lebih lanjut, dalam hal ini dibutuhkan penetapan garis batas yang membagi kawasan perairan tersebut. Sedangkan untuk garis batas darat antara Indonesia dan Malaysia memang sudah ditetapkan. Garis itu melalui Pulau Sebatik, sebuah pulau kecil di ujung timur Borneo, pada lokasi lintang 4°10" lintang utara. Meski demikian, ini tidak berarti bahwa garis batas maritim harus berupa garis lurus mengikuti garis 4° 10" lintang utara. Garis batas maritime dapat ditarik dengan sedemikian rupa sehingga membagi kawasan maritim di Laut Sulawesi secara adil. Garis inilah yang nantinya akan menentukan "pembagian" kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia dan Malaysia atas kawasan maritim di Laut Sulawesi, termasuk Blok Ambalat.

Pembahasan

Menurut UNCLOS, proses penentuan garis batas landas kontinen mengacu pada Pasal 83 yang mensyaratkan *equitable solution* atau dicapainya solusi yang adil. Untuk mencapai solusi yang adil ini, kedua negara dituntut untuk bernegosiasi dan berkreaitivitas sebaik mungkin, sehingga dibutuhkan tim negosiasi dengan kapasitas yang memadai. Namun, hingga kini, garis tersebut belum disepakati dan sedang dirundingkan dengan proses yang sangat alot. Terlebih ketika ditemukan adanya potensi sumber daya alam minyak dan gas bumi yang cukup besar di area Blok Ambalat. Di mana pada tahun 2019 lalu, Direktur Eksplorasi PHE Abdul Mutalib Masdar menyebutkan bahwa penemuan sumur migas Parang-1 di Blok Nunukan memiliki potensi cadangan migas sebesar 221 MMBOE (*Million Barrels of Oil Equivalent*), yang menjadikannya sebagai salah satu dari 10 penemuan migas terbesar di dunia.

Secara ekonomi, penemuan ini tidak hanya dapat membantu meningkatkan cadangan migas Indonesia tetapi juga perekonomian bangsa. Hal ni seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan minyak dan gas bumi dunia untuk kepentingan berbagai sektor. Keuntungan yang besar akan diperoleh apabila dapat mengamankan cadangan minyak dan hal ini dapat menjadi *bargaining power* suatu negara. Cadangan yang sangat besar di wilayah tumpang tindih Ambalat memberikan keuntungan juga secara ekonomi yang diperkirakan untuk 3 dekade ke depan.

Hal ini mendorong kedua negara dengan tegas memperjuangkannya. Dengan kepemilikan cadangan minyak yang besar, *power* negara sebagai negara kaya akan sumber daya alam akan semakin dominan terutama di Kawasan Asia Tenggara. Kesepakatan untuk penentuan batas

wilayah tersebut belum disepakati dengan kemungkinan adanya pertimbangan yang memicu kerugian secara politik ataupun ekonomi kedua negara.

Eksplorasi dan eksploitasi migas dapat memperkuat negara dalam mengklaim suatu wilayah dan sebagai fondasi atas eksistensi suatu negara yang memegang sumber daya energi pendongkrak perekonomian. Dengan adanya wilayah dan melimpahnya migas, Indonesia menjadi negara yang kuat dan siap berkompetisi dengan negara lainnya. *Power* suatu negara dianggap penting karena dapat membentuk atau merubah perilaku negara lainnya. Posisi Indonesia harus dipertegas agar kepentingan nasional dapat tercapai dan Indonesia diperhitungkan kedudukannya.

Di sisi lain, keberadaan cadangan migas di Blok Ambalat tersebut juga dapat memperkuat otoritas politik Indonesia jika Pertamina berhasil mengeksplorasi area sengketa tersebut. Oleh karena itu, sistem pertahanan negara juga turut dikerahkan sebagai bentuk dari penegakan keamanan wilayah bangsa. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara yang berdaulat, mencoba untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Bangsa Indonesia tentunya tidak ingin peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan terulang kembali dan menjadi ancaman bagi kedaulatan negara. Adapun salah satu cara yang dilakukan Indonesia untuk menjaga keamanan kedaulatan NKRI ialah dengan mengirimkan Prajurit Korps Marinir TNI AL ke Ambalat.

Sementara secara sosial dan budaya, Ambalat menjadi salah satu lokasi bagi para nelayan setempat untuk mempertaruhkan mata pencaharian mereka, salah satunya adalah nelayan Sebatik. Dikutip dari *Kompas.com* (2009), sudah menjadi rahasia umum apabila para nelayan Sebatik dipaksa untuk tindak mencari ikan di Ambalat oleh para aparat Malaysia. Padahal mencari ikan adalah mata pencaharian utama mereka. Apabila sengketa ini terus berlarut-larut dan tidak diselesaikan, maka pekerjaan warga sekitar juga akan terancam dan pada akhirnya berdampak pada sosial-budaya mereka. Bukan tidak mungkin jika profesi nelayan di sekitaran wilayah Ambalat menjadi terhapuskan, karena enggan berurusan dengan para aparat yang melarang.

Serangkaian diplomasi sudah dilakukan oleh kedua negara unruk menghadapi ketegangan ini. Namun, perselisihan ini masih terus belangsung dimana menunjukkan kepentingan kedua negara yang sama-sama kuat. Laut ambalat menjadi bukti aktualisasi kekuatan Indonesia. Langkah terkecil yang dapat dilakukan adalah melakukan segala aktifitas yang dapat mendukung keberadaan Indonesia di Laut ambalat sehingga dapat menunjukkan bahwa perairan tersebut merupakan kedaulatan Indonesia secara *de facto*.

KESIMPULAN

Indonesia dalam hal ini terus berusaha untuk mempertahankan lingkungan strategis yang mencakup kedaulatan negara, dengan terus mengikuti perkembangan dari proses negosiasi sengketa Blok Ambalat yang berjalan alot. Meskipun berjalan dengan sangat alot, namun sejauh ini negosiasi tersebut telah menghasilkan pengakuan Malaysia atas Karang Unarang sebagai wilayah milik Indonesia. Selain itu, Indonesia melalui pemerintah dan lembaga terkait masih akan terus dilakukan upaya-upaya lainnya guna mendukung kesepakatan batas negara di Blok Ambalat yang terletak di Laut Sulawesi tersebut. Akan tetapi, tidak dapat menutup kemungkinan bahwa permasalahan sengketa ini nantinya dapat menimbulkan konflik panas antara kedua negara yang terlibat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya area Blok Ambalat menjadi lingkungan strategis dalam kategori *immediate security* atau perbatasan antara kedua negara. Di mana di dalamnya mengandung aspek politik, ekonomi, keamanan, maupun sosial budaya yang

berusaha untuk dijaga dan dipertahankan oleh masing-masing negara. Secara politik dan keamanan, Indonesia tidak mungkin melepaskan Blok Ambalat, karena hal tersebut merupakan ancaman bagi kedaulatan bangsa dan posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Kemudian secara ekonomi, apabila cadangan migas di Blok Ambalat tidak dapat dieksplorasi, maka Indonesia akan kehilangan potensi ekonomi yang besar dan dapat mengalami kerugian, baik secara ekonomi maupun sosial.

Sementara secara sosial dan budaya, kemungkinan perebutan Blok Ambalat akan melukai sejarah bangsa Indonesia dan akan memberikan dampak yang signifikan bagi warga yang tinggal di sekitar area tersebut, khususnya para nelayan Sebatik. Karena mereka tidak hanya akan kehilangan batas negara sebagai warga, tetapi juga kehilangan mata pencaharian dan budaya mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. 2021. Prajurit korps Marinir TNI AL berangkat tugas Ke Ambalat. Diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/2310374/prajurit-korps-marinir-tni-al-berangkat-tugas-ke-ambalat#mobile-src> pada tanggal 26 April 2022.
- Arvirianty, Anastasia. 2019. Pertamina Berburu Minyak di Perbatasan RI-Malaysia. Berita CNBC Indonesia. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190906151452-4-97650/pertamina-berburu-minyak-di-perbatasan-ri-malaysia> pada tanggal 26 April 2022.
- Bahan Ajar Mata Kuliah Politik Energi “Studi Kasus: Energi dan Pertahanan, Dukungan Pemerintah di Perbatasan Negara” oleh Dr. Ir. Donny Yoegiantoro MM. MPA.
- Beitz, C. R. (1999). *Political theory and international relations*. Princeton University Press.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia, Edisi Pertama Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2016. Ekplorasi Migas di Ambalat : Penambahan Cadangan Nasional dan Kedaulatan NKRI. Diakses melalui <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/badan-geologi/ekplorasi-migas-di-ambalat-penambahan-cadangan-nasional-dan-kedaulatan-nkri> pada tanggal 26 April 2022.
- Kompas.com. 2009. Ambalat, Taruhan Hidup Nelayan Bagan. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2009/06/13/10002991/ambalat.taruhan.hidup.nelayan.bagan.?page=all> pada tanggal 26 April 2022.
- Morgenthau, H. J. (2004). *Political theory and international affairs: Hans J. Morgenthau on Aristotle's The Politics*. Greenwood Publishing Group.
- Serpin, Klisliani, dkk. 2018. Penyelesaian Sengketa antara Indonesia dan Malaysia Terkait Pengklaiman Blok Ambalat Ditinjau dari Hukum Internasional. e-Journal KomunitasYustisia Universitas Pendidikan Ganesha: Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 2 Tahun 2018).
- Sulaeman, Achdijat. 2018. Analisis Diplomasi Indonesia – Malaysia Dalam Masalah Perbatasan. Jurnal Populis, Vol 13, No.5, 623-634
- Tim Redaksi. 2004. Pulau-pulau Terluar Indonesia. Buletin DISHIDROS TNI AL edisi 1/ III.
- The Diplomat. 2016. Indonesia, Malaysia *Pledge to Solve Maritime Dispute (Again)*. Diakses melalui <https://thediplomat.com/2016/08/indonesia-malaysia-pledge-to-solve-maritime-dispute-again/> pada tanggal 26 April 2022.
- UNCLOS 1982 tentang Hukum Laut Internasional.